



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 23/Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, oleh saya selaku Jurusita **AGUSTINA ANGGRAENI** pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ NURSIWAN “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Sp 1 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Suwarno Sebagai Penggugat;

Lawan

Nursiwan Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kutai Kartanegara Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,**


AGUSTINA ANGGRAENI

WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


Budi Herjudhu 13/2 '25